

EVALUASI KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2016-2020

Robi Klas Warfandu

klaswrfndu82@gmail.com

C. Handoyo Wibisono

handoyo.wibisono@uajy.ac.id

Abstract

Regional Finance is support for governance and development in the region. The Regional Head has the authority to manage it. APBD must be managed as well as possible for the benefit of society. Therefore, it is necessary to evaluate its performance. This study aims to evaluate the regional financial performance of the Papua Province and to analyze the suitability between planning and the realization of the APBD of the Papua Provincial Government. This research used qualitative method. Observation, literature study, and documentation are used to collect data. The research results show that, in general, APBD evaluation includes planning, preparation, implementation, and reporting. Discrepancies were found between the planning and the realization of the APBD by the Provincial Government of Papua. It happened because the influence of APBD revenues on Papua Province's development performance is insignificant.

Keywords: *finance evaluation performance, regional budget, and expenditure*

Abstrak

Keuangan daerah menjadi penopang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kepala Daerah memiliki kewenangan dalam mengelolanya. APBD harus dikelola sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah Provinsi Papua serta menganalisis kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini berjenis kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ditemukan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua tidak signifikan.

Kata Kunci: *evaluasi kinerja keuangan, pendapatan dan belanja daerah*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan dengan unsur dan lapisan masyarakat serta memberi kekuasaan bagi pemerintah daerah Provinsi Papua dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peran pemerintah Provinsi Papua adalah sebagai kasalitor dan fasilitator karena pihak pemerintah Provinsi Papua yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang dicapai. Sebagai kasalitor dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung

dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan (Rustam & Rafidah, 2021). Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Amin, 2013). Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib dan taat pada peraturan dalam rangka sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Papua terhadap masyarakat. Sistem pemerintahan yang semula tersentralisasi di pemerintah pusat secara bertahap dilimpahkan kepada pemerintah daerah disahkan (Noor, 2012).

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Papua, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam melakukan manajemen pemerintah di daerah Provinsi Papua. Salah satu masalah yang penting dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD Provinsi Papua mempunyai peran penting dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem perencanaan penyusunan pelaksanaan dan pelaporan APBD, membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam melakukan manajemen pemerintah di daerah Provinsi Papua. Salah satu masalah yang paling penting dalam sistem perencanaan penyusunan pelaksanaan dan pelaporan APBD, pengelolaan keuangan daerah perlu di cermati oleh pemerintah Provinsi Papua mempunyai peran penting dalam rangka pelaksanaan otonomi.

Keberadaan anggaran bagi pemerintah daerah merupakan cerminan program kerja daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah Provinsi Papua dan pembangunan. Oleh karena itu penyusunan APBD harus dilakukan secara cermat dengan pengkajian yang kompeten dengan melibatkan semua SKPD (Yuliastati, 2017). Dalam persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, pemerintah daerah Provinsi Papua perlu menyiapkan program kerja yang hendak dicapai. Namun demikian, dalam penyusunan APBD masih sering ditemui ketidakefisienan dalam menentukan jumlah anggaran. Proses utama ketika melakukan suatu reformasi keuangan adalah dengan melalui

pendekatan kinerja, khususnya kinerja anggaran. Diperlukan juga suatu penekanan pertanggungjawaban yang tidak hanya berdasar pada input tetapi pada output dan outcome (Priharjanto & Hadiwibowo, 2021).

APBD menjadi landasan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Perkembangan porsi dana dalam APBD dari tahun ke tahun selalu meningkat. Komposisi sumber dana APBD terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dana dari pemerintah pusat sebagai wujud dana perimbangan (Tampang, Tinangon, & Warongan, 2022). Anggaran yang besar harus diimbangi dengan perencanaan dan pelaksanaan. Anggaran Belanja Rutin (ABR) merupakan salah satu alternative yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang di laksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah (Wibowo, 2018).

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah jajarannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengurusan umum erat hubungannya dengan penyelenggaraan tugas daerah di segala bidang yang membawa akibat pada pengeluaran dan yang mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran rutin itu sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak dan beratnya tugas daerah Provinsi Papua dengan kemungkinan keadaan keuangan yang terbatas, maka perlu adanya efisiensi terhadap rencana-rencana yang dijalankan pada masa yang akan datang.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah Provinsi Papua untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah. Karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan

pemerintah dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepala daerah atau Gubernur diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola PAD guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Wibowo (2018) menyatakan bahwa perubahan pola pengawasan yang mendasar adalah akibat dari diberinya keleluasaan kepada pemerintah daerah Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka diperlukan peningkatan peran DPRD dan penguasaan pemerintah. Perubahan-perubahan tersebut juga memberikan dampak lain pada unit-unit kerja di pemerintah daerah seperti tuntutan kepada pegawai/aparatur pemerintah untuk lebih terbuka, transparan dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.

Perencanaan penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD mudah dilakukan. Pada sisi yang lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja (Wibowo, 2018). Siswati (2021) menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasikan kerja dan sebagai alat pengawasan kerja. Dengan melihat kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan APBD dapat berfungsi sebagai: pertama fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentuan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD dapat teratasi.

Perkembangan APBD terutama disisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang terjadi

satu tahun kedepan relatif sama. PAD merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila Pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada Pemerintah daerah Provinsi Papua. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua.

Tujuan Penelitian

Mengevaluasi kinerja keuangan daerah serta menganalisis dan mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian ini memuat landasan teori dan literatur-literatur sebelumnya yang terkait dengan penelitian.

Kinerja

Suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta, selalu membutuhkan dukungan dari pegawai yang dimilikinya. Dukungan dari pegawai terhadap organisasi dapat dilihat dari kinerjanya. Afandi (2018) mengatakan bahwa Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara legal dan tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Selaras dengan pendapat Afandi, Mangkunegara (2017) mengatakan bahwa kinerja pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mathis dan Jackson (2017) mengatakan bahwa kinerja pegawai adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Simanjuntak (2018) memaparkan jika kinerja sebagai suatu konstruksi multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya seperti kompetensi individu dan dukungan organisasi.

Kinerja banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Simanjuntak (2018) menjelaskan bahwa faktor tersebut antara lain adalah kompetensi individu dan dukungan organisasi. Kompetensi individu yaitu kemampuan dan keterampilan melakukan kerja yang mana kemampuan dan keterampilan seseorang dipengaruhi oleh kebugaran fisik, pendidikan, akumulasi pelatihan, dan pengalaman kerja. Adapun dukungan organisasi, yaitu setiap orang tergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengorganisasian penyediaan sarana dan prasarana kerja, pemilihan teknologi dan pengamanan lingkungan kerja termasuk kondisi dan syarat kerja. Menurut Soesilo (Fitria, 2017) faktor kinerja terdiri atas lima faktor yaitu struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjelaskan aktivitas organisasi, kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi, sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal, sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan database untuk dipergunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi, serta sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi.

Pembangunan

Pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju arah yang lebih baik (Listyaningsih, 2014). Kemudian merujuk pada pendapat Tjokroamidjojo pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigm atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan (Listyaningsih, 2014).

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Afifudin (2012) juga dikatakan bahwa hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi

mencapai kesejahteraan rakyat. Menurut Rostow dalam (Listyaningsih, 2014) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. Pada hakekatnya, tujuan pembangunan terbagi atas 2 bagian yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum pembangunan adalah suatu proyeksi terjauh dari harapan-harapan dan ide-ide manusia, komponen-komponen dari yang terbaik atau masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan. Tujuan khusus pembangunan ialah tujuan jangka pendek, pada tujuan jangka pendek biasanya yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu program tertentu.

APBD

APBD merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (UU RI No 15 Tahun 2013). Sebagai rencana keuangan, APBD memiliki 6 fungsi yaitu fungsi perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilisasi, regulasi, dan distribusi (Sujarweni, 2015).

Penyusunan APBD dilakukan dengan 6 proses utama yaitu adanya partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas, serta taat azas. Pada partisipasi masyarakat, hal ini mengharuskan adanya pelibatan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. Pada transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Pada disiplin anggaran, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pada keadilan anggaran, alokasi belanja daerah harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Pada efisiensi dan

efektivitas anggaran mengharuskan adanya pemanfaatan yang optimal meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pada taat azas, APBD harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Sujarweni, 2015).

PAD

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017). PAD dapat bersumber dari APBD, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Keuangan Daerah

Menurut Halim (2012) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuai ketentuan/peraturan. Dari uraian tersebut dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah yaitu untuk mencari sumber pendatan daerah berupa memungut pajak daerah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencapai sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Adapun kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat rancangan penelitian, target penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih sebagai cara untuk mendapatkan data penelitian karena dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala yang timbul lebih bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Pertimbangan lain menggunakan kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif adalah untuk mengetahui evaluasi kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua serta menganalisis kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua.

Target Penelitian

Target utama pada penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Papua, yang beralamat di Jalan Soa siu Dok II Jayapura, Provinsi Papua. Data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari laporan APBD Provinsi Papua tahun 2016 hingga 2020. Data sekunder bersumber dari buku, artikel, jurnal, dan laporan berita.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi lapangan dan dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data awal dari sumbernya yakni DPKAD Provinsi Papua yang dijadikan sebagai objek penelitian. Dokumentasi ini pada dasarnya digunakan untuk menemukan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi APBD.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data

kuantitatif dilakukan dengan perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Perhitungan rasio kemandirian adalah sebagai berikut.

1. Rasio Kemandirian

$$\frac{\text{Daerah Asli Pendapatan}}{\text{Pinjamana dan ins pusat/pop Pemerintah bantuan}} \times 100 \%$$

Tabel 1 Kriteria Rasio Kemandirian

No.	Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
1.	0% - 25%	Rendah sekali	Instruktif
2.	25% - 50%	Rendah	Konstruktif
3.	50% -- 75%	Sedang	Partisipatif
4.	75% - 100%	Sangat tinggi	Delegatif

Sumber: Halim, 2015

2. Rasio Efektivitas

$$\frac{\text{Relasi penerimaan asli Daerah PAD}}{\text{Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2 Kriteria Rasio Efektivitas

No.	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
1.	>100%	Sangat efektif
2.	100%	Efektif
3.	90-99%	Cukup efektif
4.	75-89%	Kurang efektif
5	<75%	Tidak efektif

Sumber: Halim, 2015

3. Rasio Efisiensi

$$\frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 3 Kriteria Rasio Efisiensi

No.	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
1.	>10%	Sangat efisien
2.	10% - 20%	Efisien
3.	21% - 30%	Cukup efisien
4.	31% - 40%	Kurang efisien
5	> 40%	Tidak efisien

Sumber: Halim, 2015

4. Rasio Aktivitas

$$\frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100 \%$$

Rasio aktivitas merupakan gambaran bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan (Ani, 2014). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka persentase belanja investasi/pembangunan yang digunakan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil evaluasi kinerja keuangan serta kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD.

Evaluasi Kinerja Keuangan

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa secara umum perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD Provinsi Papua dilakukan dengan beberapa tahap yakni menyusun rencana kerja pemerintah daerah, menyusun rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD, penyusunan rancangan perda APBD, serta penetapan APBD. Pada perencanaan APBD tata caranya adalah dengan membuat pembuatan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pada pembuatan RKPD, tahapannya antara lain penyusunan rencana strategis, membuat arah kebijakan keuangan, penjabaran RKPD dengan merujuk pada SKPD, membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, dan menerapkannya melalui peraturan kepala daerah. Setelah dilakukan proses perencanaan, maka dibuatlah penyusunan kebijakan umum APBD dan PPAS. PPAS tersebut merupakan program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD. PPAS disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Langkah selanjutnya adalah menyusun APBD. Proses penyusunan APBD terbagi ke dalam 3 kategori yaitu RPJPD (perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun), RPJMD (perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun), dan RKPD (perencanaan tahunan daerah). Pada penyusunan APBD, setelah Kepala Keuangan Daerah menyetujui anggaran, maka dilakukan penyampaian kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dipelajari atau didiskusikan. Proses tinjauan terhadap RKA-SKPD yang dilakukan oleh TAPD dilakukan bersama dengan kepala SKPD dan staf terkait. Setelah setiap proses tersebut selesai dijalankan, tahap terakhir yang dilakukan adalah pelaporan APBD. Pembuatan laporan APBD Provinsi Papua merujuk pada PP No. 12 Tahun 2019 pasal 189-193.

Hal ini menunjukkan bahwa proses evaluasi telah selaras dengan tujuan utama diadakannya APBD. Pandangan demikian dinyatakan karena menurut Halim dan Kusufi (2014) APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Melalui proses evaluasi seperti tersebut di atas juga, maka fungsi otorisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, sebagaimana terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 telah terpenuhi. Terpenuhinya hal demikian karena hakikatnya, fungsi otorisasi membuat anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada tahun bersangkutan.

Kesesuaian Antara Perencanaan dengan Realisasi APBD

Untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh Pemerintah Provinsi Papua, maka hal tersebut ditinjau dari beberapa aspek antara lain perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio aktivitas. Adapun hasil perhitungan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Rasio Kemandirian

Tabel 4 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian	Keterangan	Pola Hubungan
2016	Rp1.019.732.912.600	Rp12.567.839.768.233	8,1%	Rendah sekali	Instruktif
2017	Rp1.020.372.304.364	Rp13.006.812.664.927	7,8%	Rendah sekali	Instruktif
2018	Rp1.050.372.166.512	Rp13.486.057.210.680	7,8%	Rendah sekali	Instruktif
2019	Rp938.055.365.341	Rp13.978.117.822.487	6,7%	Rendah sekali	Instruktif
2020	Rp1.185.019.353.229	Rp14.602.974.636.829	8,1%	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: diolah, 2023

Dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 rasio kemandirian Provinsi Papua hanya 8,1% atau rendah sekali. Tiga tahun berikutnya, rasio kemandirian tersebut kembali menurun sebesar 0,3% pada tahun 2017 dan 2018 serta 1,4% pada tahun 2019. Rasio kemandirian tersebut kemudian meningkat kembali sebesar 1,4% pada tahun 2020 sehingga kembali menjadi 8,1%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa rasio kemandirian berada pada pola yang instruktif. Menurut Halim (2015), pola instruktif menunjukkan jika Provinsi Papua tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial karena peranan pemerintah pusat lebih dominan.

2. Rasio Efektivitas

Tabel 5 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Target PAD	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2016	Rp1.019.732.912.600	Rp1.016.000.000.000	100,37%	Sangat Efektif	Instruktif
2017	Rp1.020.372.304.364	Rp1.010.000.000.000	101,03%	Sangat Efektif	Instruktif
2018	Rp1.050.372.166.512	Rp995.000.000.000	105,57%	Sangat Efektif	Instruktif
2019	Rp938.055.365.341	Rp920.055.365.341	101,96%	Sangat Efektif	Instruktif
2020	Rp1.185.019.353.229	Rp1.160.000.000.000	102,16%	Sangat Efektif	Instruktif
		Rasio Rata-Rata	102,21%	Sangat Efektif	

Sumber: diolah, 2023

Dapat terlihat bahwa pada kurun waktu 2016-2020, rasio efektivitas Provinsi Papua lebih dari 100%. Rasio efektivitas yang mencapai 102,21% menunjukkan jika kemampuan keuangan sangat efektif atau jika mengacu pada pandangan Halim (2015), kemampuan tersebut menegaskan bahwa PAD selalu melebihi target yang telah ditetapkan.

3. Rasio Efisiensi

Tabel 6 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Biaya Untuk Memungut PAD	Realisasi PAD	Kemampuan Keuangan	Keterangan
2016	Rp30.000.000.000	Rp1.019.732.912.600	2,94%	Sangat Efisien
2017	Rp75.000.000.000	Rp1.020.372.304.364	7,35%	Sangat Efisien
2018	Rp50.500.000.000	Rp1.050.372.166.512	4,81%	Sangat Efisien
2019	Rp50.000.000.000	Rp938.055.365.341	5,33%	Sangat Efisien
2020	Rp50.000.000.000	Rp1.185.019.353.229	4,22%	Sangat Efisien

Sumber: diolah, 2023

Dapat terlihat bahwa rasio efisiensi Provinsi Papua sejak tahun 2016-2020 di bawah 10%. Rasio efisiensi yang tidak mencapai 10% mengindikasikan bahwa rasio efisiensi sangat efisien (Halim, 2015). Hal ini juga menunjukkan bahwa selama lima tahun tersebut Provinsi Papua telah mampu menekan biaya pengeluaran dan selalu mencapai target PAD di setiap tahunnya.

4. Rasio Aktivitas

Tabel 7 Hasil Perhitungan Rasio Aktivitas

Tahun Anggaran	APBD	Belanja Rutin	Belanja rutin thd APBD
2016	Rp12.438.141.557.077	Rp7.223.491.472.061	58%
2017	Rp13.968.876.703.796	Rp8.072.068.175.855	58%
2018	Rp13.978.117.822.487	Rp8.919.643.442.591	64%
2019	Rp13.978.117.822.487	Rp7.714.540.387.363	55%
2020	Rp14.602.974.636.829	Rp9.671.621.623.225	66%

Sumber: diolah, 2023

Dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 belanja rutin terhadap APBD mencapai 58%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 dan 2017 hanya 42% dana APBD yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018, persentase belanja rutin terhadap APBD meningkat menjadi 64%, sehingga dana untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat hanya 36%. Persentase tersebut kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 55% atau 45% sisinya digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Papua. Pada tahun 2020, persentase belanja rutin terhadap APBD meningkat kembali menjadi 66% atau tertinggi diantara tahun 2016-2019. Persentase tersebut menunjukkan bahwa hanya 34% dana APBD yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Angka yang

fluktuatif pada belanja rutin terhadap APBD dilatarbelakangi oleh beberapa 2 faktor yaitu adanya biaya lain yang muncul pada setiap tahun antara 2016-2020 dan muncul biaya tidak terduga di setiap tahun dari 2016-2020

SIMPULAN

Secara umum, evaluasi APBD mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD Provinsi Papua serta dilakukan dengan beberapa tahap yakni (1) evaluasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah; (2) evaluasi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran; (3) evaluasi penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara; (4) evaluasi penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD; (5) evaluasi penyusunan rancangan perda APBD; dan (6) evaluasi penetapan APBD. Ada ketidaksesuaian antara perencanaan dengan realisasi APBD oleh pemerintah Provinsi Papua. Hal ini terjadi karena pada pengaruh pendapatan APBD terhadap kinerja pembangunan Provinsi Papua menunjukkan bahwa hal tersebut tidak terlalu signifikan. Kondisi demikian didukung dengan data tingkat rasio kemandirian selalu berada pada persentase di bawah 10% sejak tahun 2016-2020. Begitu pula pada rasio aktivitas, di mana dana yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat lebih kecil dibandingkan dengan dana belanja rutin terhadap APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zanafa Publishing, Riau.
- Afifuddin. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia, Bandung.
- Amin, D. (2013). "Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, volume 3 No 1: 39-46.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Fitria, F. (2017). *Kinerja Pegawai Pada Sub Bag Umum Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY*. UNY, Yogyakarta.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kusufi, S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

- Mangkunegara. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Noor, I. (2012). *Politik Otonomi Daerah Untuk Penguatan NKRI*. Seven Strategic Studies, Jakarta.
- Priharjanto, A. & Hadiwibowo, Y. (2021). "Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Peran PKN STAN". *Jurnal Info Artha*, volume 5 No 2: 108-117.
- Rustam & Rafidah. (2021). *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Provinsi Jambi*. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi.
- Simanjuntak, A. Y. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akutandi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial*. Universitas Medan Area, Medan.
- Siswati, A. (2021). "Dampak Pandemi Covid-19 pada Kinerja Keuangan (Studi kasus pada Perusahaan Teknologi yang Listing di BEI)". *Jibaku: Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, volume 1 No 2: 64-73.
- Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Tampang, Tinangon & Warongan. (2022). "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, volume 6 No 1: 61-70.
- Wibowo. (2018). *Manajemen Kinerja*. Rajawali Press, Jakarta.
- Yuliaswati. (2017). "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah". *Jurnal Katalogis*, volume 5 No 4: 160-171.